



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Program Ketahanan Pangan serta meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pangan dan gizi serta dalam rangka menyukseskan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Indramayu, maka dipandang perlu untuk membentuk pusat pangan dan gizi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)

4-5.

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PANGAN DAN GIZI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan baku lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

RT-5.

7. Pusat Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat Puspazi adalah tempat yang diperuntukan bagi laboratorium pengembangan pangan dan gizi, sarana edukasi pengembangan pangan dan gizi serta rumah pembibitan pertanian tanaman pangan, peternakan hewan konsumtif dan perikanan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan, pengaturan dan pengembangan Puspazi di Kabupaten Indramayu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Puspazi sebagai laboratorium pengembangan pangan dan gizi, sarana edukasi pengembangan pangan dan gizi serta rumah pembibitan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan serta perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pusat Pangan dan Gizi (Puspazi);
- b. Tugas dan Tanggung Jawab;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pembiayaan.

BAB III PUSAT PANGAN DAN GIZI (PUSPAZI)

Bagian Kesatu Objek Puspazi

Pasal 4

- (1) Objek Puspazi adalah :
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. peternakan; dan
 - d. perikanan.



- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tanaman sereal (padi, gandum dan jagung);
 - b. tanaman umbi-umbian (ubi kayu dan ubijalar);
 - c. tanaman biji-bijian (kedelai, kacang tanah dan kacang hijau)
- (3) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tanaman olerikultura (sayuran);
 - b. tanaman florikultura (tanaman hias);
 - c. tanaman frutikultura (tanaman buah); dan
 - d. tanaman biofarmaka (tanaman obat).
- (4) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peternakan besar (peternakan sapi/kerbau);
 - b. peternakan kecil (peternakan kambing/domba);
 - c. peternakan unggas (peternakan ayam/bebek)
- (5) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perikanan darat; dan
 - b. perikanan laut.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Puspazi

Pasal 5

Ruang Lingkup Puspazi adalah :

- a. Laboratorium pangan dan gizi;
- b. Sarana edukasi pangan dan gizi; dan
- c. Rumah bibit.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Lokasi Puspazi

Pasal 6

Puspazi terdiri atas :

- a. Puspazi tingkat Kabupaten;
- b. Puspazi tingkat Kecamatan; dan
- c. Puspazi tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Puspazi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berlokasi di kecamatan yang dipilih dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Puspazi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berlokasi disekitar kantor kecamatan atau di tempat lain yang dipilih dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Puspazi tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, berlokasi disekitar kantor desa/kelurahan atau di tempat lain yang dipilih dan ditetapkan oleh Kuwu/Lurah.

ant-s

Bagian Keempat
Kriteria Puspazi

Pasal 8

- (1) Puspazi tingkat Kecamatan atau tingkat Desa/Kelurahan dibentuk berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki lahan untuk pembangunan/pengembangan Puspazi; dan
 - b. memiliki obyek Puspazi andalan yang akan dikembangkan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat alternatif maupun kumulatif.
- (3) Ketentuan luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertugas dan bertanggungjawab terhadap pembentukan dan pengembangan Puspazi tingkat Kabupaten.
- (2) Camat dan Kuwu/Lurah bertugas dan bertanggungjawab terhadap pembentukan dan pengembangan Puspazi yang didirikan di wilayahnya.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya melakukan pembinaan terhadap Puspazi di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
- a. APBD Kabupaten;
 - b. Anggaran Dana Desa; dan
 - c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 2 Februari 2023



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 15